



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Intra Iman Anak Dari Senan Tuaw
2. Tempat lahir : Katanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Katanjung Rt.01 Kec.Kapuas Hulu Kab.Kapuas  
Prov.Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Intra Iman Anak Dari Senan Tuaw ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INTRA IMAN anak dari SENAN TUAW bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,Senjata Tajam, senjata penikam atau Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo Undang-undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTRA IMAN anak dari SENAN TUAW dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/Eku.2/KPUAS/0520 tertanggal 06 Mei 2020 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa INTRA IMAN anak dari SENAN TUAW pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di jalan areal pertambangan batubara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of toot wapen)" berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebagaimana waktu diatas Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 16.15 Wib, saat itu Terdakwa berada di pondok di jalan areal pertambangan batubara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung karena sebelumnya Terdakwa ada meminta ganti rugi lahan namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian sehingga Terdakwa melakukan penghentian aktifitas holling truk pengangkut batubara, pada saat Terdakwa berada di pondok datang truk holling batubara untuk melewati namun saat itu Terdakwa hentikan karena tidak boleh lewat namun truk holling tersebut tetap melewati terdakwa sehingga bersamaan itu datang anggota kepolisian sektor Kapuas Hulu sehingga saat itu Terdakwa takut dan langsung berjalan kepondok untuk mengambil senjata tajam jenis mandau yang berada diatas lantai pondok kemudian Terdakwa cabut mandau tersebut dari komangnya sambil berjalan ke arah Desa Katanjung namun saat itu di ikuti oleh petugas kepolisian berjalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang sambil menyarankan untuk menyerahkan senjata tajam jenis mandau tersebut, setelah mendengar saran dari petugas kepolisian kemudian mandau yang sebelumnya telah dicabut terdakwa dari kompanya tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam kompanya/sarungnya sambil Terdakwa pegang tangan kiri dan setelah Terdakwa mau masuk kedalam mobil, petugas kepolisian langsung mengamankan dengan cara merangkul dari belakang sambil memegang kedua tangan dan mengambil senjata tajam yang dipegang dengan tangan kiri tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa, menguasai atau memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya saat itu adalah sebagai alat untuk jaga diri terdakwa karena saat itu terdakwa melakukan kegiatan pemortalan atau penghentian holling truk pengangkut batubara pihak perusahaan PT. Sembilan Tiga Perdana agar segera menyelesaikan ganti rugi lahan milik terdakwa;

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya yang terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau warisan leluhur melainkan senjata tajam biasa saja;

Bahwa pada saat diamankan saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian sektor Kapuas Hulu terdakwa pun tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwajib dalam kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa INTRA IMAN anak dari SENAN TUAW pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di jalan areal pertambangan batubara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas "dengan sengaja Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan pemortalan di Jalan areal pertambangan batubara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Kapuas Hulu untuk mengamankan seseorang masyarakat yang melakukan pemortalan di Jalan areal pertambangan batubara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dilokasi saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan melihat terdakwa INTRA IMAN anak dari SENAN TUAW menghentikan truk holling yang bermuatan Batubara untuk tidak boleh melintas namun saat itu truk holling tetap melintas, mengetahui kedatangan saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan, terdakwa INTRA IMAN langsung berlari kepondok dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan mencabut senjata tajam jenis mandau tersebut dari kompartemennya dengan tangan kanan sambil berjalan, sehingga itu saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan berjalan mengikuti dari belakang terdakwa sambil menyarankan terdakwa untuk menyerahkan senjata tajam tersebut dan saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan mengeluarkan tembakan peringatan keudara namun terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW tetap tidak mendegarkan atau memperdulikan peringatan dari pihak kepolisian, terdakwa pun sambil berkata "SAYA TIDAK TAKUT MATI DAN KALAU ADA YANG MELEWATI LAGI NANTI SAYA TIMPAS

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BACOK) ucap terdakwa, kemudian saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan tetap mencoba melakukan pendekatan secara persuasif setelah itu terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW memasukkan senjata tajam jenis mandau kedalam kompartemen atau sarungnya dan berjalan mendekati mobil anggota kepolisian sektor Kapuas Hulu namun sebelum masuk kedalam mobil saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu beserta rekan langsung mengamankan terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW dengan cara merangkul dari belakang badanya sambil memegang kedua tangannya sehingga saat itu saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian Sektor Kapuas Hulu merebut senjata tajam tersebut dari tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa beserta 1 bilah senjata tajam jenis mandau tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Kapuas Hulu guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan mencabut senjata tajam jenis mandau tersebut dari kompartemennya dengan tangan kanan sambil berjalan sambil berkata "SAYA TIDAK TAKUT MATI DAN KALAU ADA YANG MELEWATI LAGI NANTI SAYA TIMPAS (BACOK)" dengan nada mengancam saksi NAZARI Bin MAHRONI dan saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO anggota kepolisian sektor Kapuas Hulu, agar terdakwa tidak diamankan oleh anggota kepolisian sektor Kapuas Hulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Kapuas;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mendapat perintah dari Kapolsek tentang adanya laporan dari PT Sembilan Tiga Perdana terkait pemertanian yang dilakukan Terdakwa di jalan areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sampai di jalan areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana untuk menghentikan pemortalan, Terdakwa langsung mengambil senjata tajam di dalam pondok dan dipegang dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dipegang Terdakwa adalah jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi, namun Terdakwa menolak sambil mengatakan "saya tidak takut mati dan kalau ada yang melewati lagi nanti saya timpas (bacok)", selanjutnya ketika Terdakwa berjalan mendekati mobil anggota Kepolisian, rekan Saksi, yaitu Sdr. AIPDA NAZARI Bin NAHRONI langsung mengamankan Terdakwa dengan cara merangkul dari belakang sambil memegang kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri karena pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan pemortalan untuk menghentikan aktifitas holling truk yang mengangkut batubara perusahaan PT. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak tepat, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata "saya tidak takut mati dan kalau ada yang melewati lagi nanti saya timpas (bacok)".

2. Saksi **AHMAD FAROQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah supir yang mengantarkan Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO ke jalan areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 ;
- Bahwa pada saat Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan rekannya Sdr. AIPDA NAZARI Bin MAHRONI turun dari mobil menuju ke arah Terdakwa yang sedang melakukan pemortalan jalan, Saksi melihat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam sebuah pondok kemudian keluar lagi dengan membawa sebuah senjata jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah di tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi berdiri sekitar 5 meter dari tempat Terdakwa melakukan pemortalan;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. AIPDA NAZARI Bin MAHRONI mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang dan memegang kedua tangan Terdakwa serta mengambil senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Saksi **IMAM ASROFI Bin TURAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah supir truk milik PT Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, saat Saksi mengendarai truk dan melintasi areal areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena mendapat perintah dari atasan via radio, Saksi tetap meneruskan laju truknya;
- Bahwa saat melakukan pemortalan, Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan tidak menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) orang saja yang melakukan pemortalan jalan, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis Mandau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Terdakwa melakukan pemortalan jalan di areal pertambangan batu bara PT Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah bersama 2 (dua) orang sepupu Terdakwa dengan tujuan agar PT Sembilan Tiga Perdana segera menyelesaikan ganti rugi lahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ataupun menggunakan senjata tajam dalam melakukan pemortalan jalan;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan 4 orang rekan Saksi turun dari mobil, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah dan dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan senjata tersebut ataupun melakukan pengancaman kepada siapapun;
- Bahwa senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk melakukan pemortalan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tersebut;
- Bahwa senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wib di jalan areal pertambangan batu bara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang melakukan pemortalan jalan/ penghentian setiap truk yang lewat areal pertambangan batu bara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan 4 orang rekan Saksi datang;
- Bahwa untuk berjaga diri, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu diikat kain warna merah di dalam pondok dekat Terdakwa berdiri ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AIPDA NAZARI Bin MAHRONI meminta Terdakwa untuk menyerahkan senjata tersebut kepada petugas kepolisian, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan mendekati mobil petugas kepolisian, Sdr. AIPDA NAZARI Bin MAHRONI langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang dan memegang tangan Terdakwa serta mengambil senjata tajam yang sedang dipegang Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemortalan Terdakwa tidak menggunakan kalimat atau tindakan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tersebut;
- Bahwa senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Barang siapa;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” atau “barang siapa” secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan menyebutkan pada Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 di jalan areal pertambangan batu bara PT. Sembilan Tiga Perdana Desa Katanjung Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap oleh Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan rekan-rekan Saksi (petugas kepolisian Polsek Kapuas) karena membawa senjata tajam;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa sedang melakukan pemortalan jalan dengan menghentikan truk yang dikendarai Saksi IMAM ASROFI Bin TURAJI yang lewat di areal pertambangan baru PT. Sembilan Tiga Perdana, Terdakwa melihat Saksi HARTOYO Bin PRAPTOMIHARJO dan 4 orang rekan Saksi datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dekat Terdakwa berdiri untuk mengambil senjata tajam ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan tersebut adalah jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu diikat kain warna merah ;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukanlah termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata tajam jenis mandau yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk dan Terdakwa tidak memiliki ijin serta tujuan yang sah tentang penggunaan senjata tajam tersebut dan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila disalahgunakan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut dilarang keberadaannya secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **INTRA IMAN Anak Dari SENAN TUAW** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun);

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih 62 cm, lebar besi 2,5 cm dengan ujung lancip lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu di ikat kain warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Syarli Kurnia Putri, S.H , Inggit Suci Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS HAIRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teddy Valentino, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H

Inggit Suci Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kik